



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 5 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 6/PK.01-BA/2/2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja;
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
 NOMOR: 5 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Penanggungjawab	Sumber Data	Output/ Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kota Bima yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Riset pemilu	Jumlah Keputusan KPU Kota Bima yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Riset pemilu dibagi dengan Jumlah Keputusan KPU Kota Bima dikalikan 100%	Devisi Hukum	Dokumen SK	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan	Jumlah Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan dibagi jumlah informasi partai politik dikalikan 100%	Devisi Tehnis, Humas, Sosialisasi, Perdatin	Dokumentasi (Foto Kegiatan dan Aplikasi)	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan	Devisi Keuangan,	Dokumen Review BPK,	100%

	berkualitas		rekomendasi/Review BPK	Umum dan Logistik	SK Mutasi	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan rekomendasi/Review BPK	Devisi Keuangan, Umum dan Logistik	Dokumen LAKIP, TAPKIN, Renstra, RKT, IKU	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan rekomendasi/ Review KIP	Devisi Tehnis, Humas, Sosialisasi, Perdatin	Dokumentasi PPID	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam satu tahun dibagi dengan jumlah pegawai dikalikan 100%	Devisi Keuangan, Umum dan Logistik	Dokumentasi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan	100%
		Tersusunnya rancangan keputusan KPU Kota Bima, pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhan	Jumlah rancangan keputusan KPU Kota Bima, pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhan yang dilakukan oleh KPU Kota Bima	Devisi Hukum	Dokumen SK	100%
5.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah pemilih dalam DPT dikalikan 100%	Devisi Perencanaan Data dan Informasi	Dokumen SK dan BA Pleno DPT	100%

	lapisan masyarakat					
		Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pemilih Perempuan dalam DPT yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah pemilih perempuan dalam DPT dikalikan 100%dikalikan 100%	Devisi Tehnis, Humas, Sosialisasi, Perdatin	Dokumen SK Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2020	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pemilih disabilitas dalam DPT yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah pemilih disabilitas dalam DPT dikalikan 100%	Devisi Tehnis, Humas, Sosialisasi, Perdatin	Dokumen SK Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2020	100%
6.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai	Persentase pemilih yang mempunyai Hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT	Jumlah pemilih tambahan dibagi dengan pemilih dalam DPT dikalikan 100%	Devisi Tehnis, Humas, Sosialisasi, Perdatin	Dokumen SK Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2020	100%
	dengan pengolahan data dan informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu	Persentase penyelenggaraan pemilu/Pemilihan	Jumlah penyelenggaraan pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang	Devisi Tehnis, Humas, Sosialisasi,	Dokumen SK Rekapitulasi Pemungutan	100%

	berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	berlaku dibagi dengan jumlah Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dikalikan 100%	Perdatin	dan Penghitungan Suara Pemilu 2020	
7.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hokum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah Pelaksanaan Pemilu/Pemilhan yang aman dan damai dibagi dengan jumlah pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dikalikan 100%	Devisi Tehnis, Humas, Sosialisasi, Perdatin, Hukum, Keuangan	Dokumen SK Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2020	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Bima	Jumlah Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Bima dibagi jumlah sengketa hukum dikalikan 100%	Devisi Tehnis, Humas, Sosialisasi, Perdatin, Hukum, Keuangan	Dokumen Pemilu dan Pemilihan	100%
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis	Meningkatnya kualitas perencanaan dan informasi pemilu	Jumlah perencanaan dan informasi pemilu yang berkualitas tahun ke-N dikurangi N-1 dibagi dengan jumlah perencanaan dan informasi pemilu tahun ke N-1 dikalikan 100%	Devisi Perencanaan Data dan Informasi	BMN, Alat transportasi (Mobil dinas dan Motor Dinas) Meja, Kursi, Komputer, Laptop	100%

		Meningkatnya kesedian operasional kantor dan dukungan lainnya	Ketersedian operasional kantor dan dukungan lainnya tahun ke N dikurangi N-1 dibagi ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya tahun ke N-1	Devisi Keuangan, Umum dan Logistik	BMN, Alat transportasi (Mobil dinas dan Motor Dinas) Meja, Kursi, Komputer, Laptop	100%
--	--	---	---	------------------------------------	---	------

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 5 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum,



SRI WAHYUNI